



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 13 September 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 13 Nopember 2001, pernikahan Pemohon dengan Termohon

Hal 1 dari 14 Put. Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/37/IV/2009 tanggal 31 Maret 2009;

- 2 Bahwa saat Pemohon menikahi Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja, selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang masing-masing bernama :
 - 1 Anak I P dan T, umur 9 tahun, ikut Pemohon;
 - 2 Anak II P dan T, umur 7,5 tahun;
 - 3 Anak III P dan T, umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan Termohon mulai tidak patuh dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan, Pemohon telah berusaha untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara memberikan pengertian dan nasehat kepada Termohon, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan keadaan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon semakin parah dn perbuatan Termohon semakin menjadi-jadi;

- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran yang memuncak antara Pemohon dengan Termohon pada pertengahan bulan Maret 2013 disebabkan Pemohon terlambat pulang dari bekerja, lalu Termohon marah kepada Pemohon dengan tuduhan Pemohon terlambat pulang tersebut karena ada perempuan lain dan Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa tuduhannya itu tidaklah benar, namun karena keegoisannya Termohon tetap marah, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Akibat dari pertengkaran itu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lampung, sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Termohon telah tidak memperdulikan Pemohon lagi telah berjalan selama 6 bulan, dan saat ini Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
- 7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan ini keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hal 3 dari 14 Put. Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 10 September 2013 dengan Nomor 0503/ Pdt.G/2013/PA.KAG, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada penambahan ataupun perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan mengakui kebenaran alasan permohonan Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 427/37/IV/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang telah dinazzegelelnd dan telah dilegalisir kepaniteraan serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

- 1 Saksi I, Bertempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon dengan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Belanti sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal 5 dari 14 Put. Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saja saksi sering disuruh mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon bersifat cemburu terhadap Pemohon dan masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling perdulian lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

2 Saksi II, Bertempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dengan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Belanti sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun lamanya dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon curiga dan cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal 7 dari 14 Put. Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dinazagelend dengan Nomor 427/37/IV/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir terbukti bahwa secara hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sebagaimana ketentuan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dalam duduk perkara diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana di bawah sumpahnya ke dua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan

Hal 9 dari 14 Put. Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara keduanya telah berpisah rumah kediaman bersama hingga sekarang dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/37/IV/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- 3 Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama dan sudah tidak saling memperdulikan ;
- 4 Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Hal 11 dari 14 Put. Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I., dan ALI AKBARUL FALAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. SABA'AN., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I.. M.H.I.

ALI AKBARUL FALAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SABA'AN.

Perincian biaya perkara :

Hal 13 dari 14 Put. Nomor 0503/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 261.000,-
	(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)